

OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA

Lisa Efrina*

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

 lisaefrina25@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to explore the optimization of productive zakat management in empowering the people's economy in Indonesia. This research is a qualitative research with the type of library research (Library Research). With a blended approach between philosophical and phenomenological approaches. The results of the study show that there are several arrangements in the distribution of zakat assets to mustahiq specifically, focusing on local distribution, impartial socialization, building trust between the giver and recipient of zakat. This administrative example must be applied so that the circulation of zakat is in accordance with the Shari'a and can achieve its goals, namely specifically for the benefit of individuals. The distribution of zakat must be properly controlled so that there is no concealment in the distribution cycle. By carrying out the zakat designed by the administrators above, the Muslim community will fully deserve to be prosperous. In the same way Islam has regulated human relations with other people as a concern for other people.

Keywords: Zakat The executives, Local area Monetary Strengthening

ARTICLE INFO

Article history:

Received

27 Juni, 2023

Revised

30 Juli, 2023

Accepted

31 Juli, 2023

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang diidealkan oleh Allah SWT ke bumi untuk menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah agama Allah SWT yang memberikan aturan-aturan yang jelas dan dinamis kepada bagian-bagian kehidupan manusia kapanpun dan dalam keadaan yang berbeda-beda, selain memiliki pilihan untuk menghadapi dan menjawab berbagai macam permasalahan disepanjang zaman (Thojarul Anwar 2018). Zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan. Karenanya zakat sering disebut dengan ibadah amaliyah, ijtimaiah ayai ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan. Perintah zakat disamping ibadah, juga mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, zakat juga disebut dengan ibadah khossh. Sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA "Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat (bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh), menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah (bagi siapa yang mampu) (Muttafaqun 'alaihi)".

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan komitmen setiap muslim yang mampu menanggung biayanya dan diharapkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Dengan administrasi yang baik, zakat merupakan sumber kekayaan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memajukan bantuan pemerintahan umum bagi seluruh daerah (UU RI Nomor 38 Tahun 1999). Dalam Peraturan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengurus Zakat, Bagian III pasal 6 dan pasal 7 ditegaskan bahwa yayasan pengurus zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Landasan pendirian zakat diharapkan dapat membantu otoritas publik dalam meringankan kebutuhan di Indonesia.

Selain itu, Peraturan No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat Pengurus sampai sekarang dirombak dengan Peraturan No. 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Zakat. Pasca pengesahan Peraturan Badan Pengurus Zakat, Indonesia telah memasuki tahap penyelenggaraan zakat di wilayah konvensional negara, meskipun masih sangat dibatasi. Organisasi pengurus zakat mulai dibentuk, termasuk penyediaan yayasan zakat yang diawasi oleh otoritas publik, khususnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diawasi oleh pemerintah daerah. daerah dengan administrasi yang lebih baik dan modern. Pada dasarnya Peraturan Zakat telah mendesak upaya untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan pengurus zakat yang merupakan wilayah-wilayah kekuatan yang dipercayai oleh daerah setempat. Tentunya ini bekerja pada administrasi zakat dengan tujuan agar pekerjaan zakat menjadi lebih ideal.

Zakat, terlepas dari kenyataan bahwa hal itu dibicarakan dalam topik "cinta", karena dipandang sebagai bagian penting dari permohonan, cukup dari kerangka sosial dan keuangan Islam, dan dengan cara ini diperiksa dalam buku-buku tentang Islam. sistem yang sah dan moneter (Al Arif 2013). Pengangkutan zakat di atas kapal adalah penyebaran, penyebarluasan, pengangkutan barang dagangan, dan lain-lain kepada banyak orang atau beberapa tempat. Jadi peruntukan zakat akan menjadi zakat bagi individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan (*mustahiq*) baik secara destruktif maupun menguntungkan.

Menurut kajian penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Rianto Al Arif zakat merupakan aplikasi sistem jaminan sosial. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jaminan sosial seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun, dan asuransi jiwa serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi orang miskin dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pemberdayaan zakat (Al Arif 2013). Selain itu dalam penelitian Neva Madinatul Amalia, et al dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Hal yang terpenting dalam pengelolaan zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan memberdayakan suatu dana zakat tersebut (Neva Madinatul Amalia, et al 2021).

Dari sini disepakati bahwa penyerahan zakat dilakukan di tempat pengumpulan zakat. Dengan asumsi itu terjadi begitu saja, zakat hanya dimanfaatkan sedikit atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ada *mustahiq* yang mampu mendapatkannya di sekitar sana, maka bisa saja zakat dicairkan secara eksternal di kabupaten, baik dengan menyerahkan bantuan kepada para perintis negara maupun kepada yayasan-yayasan fokus zakat. Untuk mengetahui potensi zakat diperlukan seorang direktur yang dapat menggunakan seluruh potensi zakat. Sementara itu, untuk membubarkan dan mengawasi cadangan zakat, penting untuk menangani ide administrasi dengan baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi contoh pelaksanaan kerangka zakat.

Lembaga zakat telah ditata oleh banyak negara Muslim. Saat ini, beberapa negara Muslim telah memperkenalkan sistem zakat otoritas, namun tidak dijalankan dengan ideal (tidak semua urusan zakat berada di bawah lembaga zakat). Dengan asumsi bahwa pendirian ini bekerja secara ahli, penanggulangan kemiskinan dapat diselesaikan. Di sinilah makna cita-cita zakat yang dikaji oleh para pelaksana sebenarnya. Berdasarkan keterangan di atas, artikel ini penting untuk dikaji karena untuk menganalisis zakat para pengurus sebagai instrumen untuk memungkinkan individu melalui survei beberapa artikel, dimana artikel-artikel tersebut mengkaji pertanyaan zakat pengurus dalam meringankan kemiskinan dan menggerakkan ekonomi individu, yang nantinya dapat menciptakan perkembangan baru untuk membangun kembali ekonomi. kerangka

pengurus zakat, khususnya di Lembaga Amil Zakat. Publik di Indonesia secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan teoritis, yaitu menggambarkan mengenai kajian filsafat zakat sebagai sumber keuangan negara sebagai topik utama. Kajian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Disisi lain sumber data penelitian menggunakan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data (Nasir 2009), seperti didapat melalui buku, jurnal dan literatur lain. Data sekunder ini dapat menjadi sumber data primer dan data sekunder, apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data dan penerbitannya berada pada satu tangan sehingga data sekunder tersebut dinamakan sumber primer. Sedangkan apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data itu berada dalam tangan yang berlainan dengan penerbitannya, sumber data ini dinamakan sumber data sekunder. Obyek penelitian ini adalah zakat yaitu optimalisasi manajemen zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis yang dikombinasikan dengan pendekatan fenomenologis.

Pendekatan filosofis untuk mendalami objek material filsafat seperti nilai, prinsip, tujuan ekonomi Islam, manajemen zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan pendekatan fenomenologis untuk melihat pemberdayaan ekonomi yang tergambar pada masyarakat melalui data-data statistik tentang kemiskinan, dan hal-hal yang tertuang dalam karya kepustakaan, dokumen, artikel dan hasil penelitian. Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisa data digunakan teknik analisa kualitatif dengan pola pikir induktif.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Zakat

Manajemen merupakan siklus yang jelas terdiri dari: mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan atau mengelola selesai untuk memutuskan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui penggunaan SDM dan aset lainnya (Aftina Halwa Hayatika, et al 2021). Dengan cara ini papan adalah siklus untuk mencapai tujuan melalui latihan yang efisien.

Sesuai dengan istilahnya, zakat adalah sebutan untuk beberapa sumber daya tertentu yang telah sampai pada keadaan tertentu yang diharapkan oleh Allah untuk diberikan dan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan keadaan tertentu pula (Kasdi 2017). Zakat adalah instrumen penting dalam bidang keuangan Islam dan mendukung kemajuan dan kesuksesan umat Islam di seluruh planet ini. Dengan demikian pembinaan zakat harus diarahkan dan diawasi secara sungguh-sungguh dan efektif. Melalui sistem pemilihan, peredaran dan penggunaan yang layak, zakat bisa menjadi pilihan yang bertolak belakang dengan sehatnya darurat ekonomi dunia. Seperti yang ditunjukkan oleh pelajaran Islam, zakat harus dikumpulkan oleh negara atau lembaga yang diperintahkan oleh negara dan untuk kepentingan otoritas publik sebagai delegasi orang miskin dan tidak punya uang. Para eksekutif di bawah kekuasaan yang diletakkan oleh negara tidak diragukan lagi akan lebih layak dalam menyelesaikan kemampuan dan pengaruhnya dalam membangun bantuan pemerintah dari individu-individu yang sebenarnya menjadi tujuan zakat, dibandingkan dengan zakat yang dikumpulkan dan disalurkan oleh organisasi-organisasi yang bekerja secara otonom tanpa koordinasi (Afrina 2020).

Zakat merupakan cinta maliyah ijtima'iyah yang memiliki kedudukan vital dan definitif bagi peningkatan bantuan pemerintah individu. Zakat tidak hanya memiliki

kemampuan sebagai cinta ke atas kepada Allah (*hablumminallâh*), namun zakat juga berfungsi sebagai jenis cinta yang bertingkat (*hablumminannâs*) (Kasdi 2017). Pelaksanaan cinta zakat meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya mulai dari penghimpunan, pengangkutan, pengawasan, pengorganisasian, dan tanggung jawab sumber daya zakat. Jika pengawasan sesuai dan dapat diandalkan, zakat akan benar-benar ingin bekerja pada bantuan pemerintah individu, memiliki pilihan untuk lebih mengembangkan sikap kerja keras individu dan sebagai pembentukan nilai finansial (Mubasirun 2013).

Dengan demikian, gagasan zakat telah diberi model bahwa Islam sangat mengkhawatirkan kerabatnya yang sial. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai alat transportasi kekayaan yang adil, yang dilaksanakan melalui keyakinan yang jujur dan kebijakan moneter⁴ dalam situasi keuangan dan sosial. Beberapa peneliti kontemporer menganggap bahwa ada persyaratan untuk standarisasi zakat agar kapasitas, penggunaan, dan penggunaannya yang sebenarnya dapat mencapai tujuan yang diantunnya. Beberapa negara juga telah melaksanakan pengelola zakat melalui organisasi yang sebenarnya, baik pemerintah maupun yayasan rahasia (Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S 2020).

Zakat wajib bagi setiap muslim yang memenuhi kebutuhan (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan mengarahkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat pengurus saja tidak cukup dengan tujuan yang jujur, namun juga harus dilandasi dengan administrasi yang baik. Tugas *amil* dan pengurus zakat seharusnya memiliki pilihan untuk menggunakan kemampuan zakat yang belum tercukupi di dalam negeri. *Amil* zakat yang ditunjuk oleh otoritas publik untuk menyelesaikan administrasi cadangan zakat secara luas dikenal sebagai Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) yang bertugas untuk mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengelola penghimpunan dan pengangkutan dan penggunaan zakat (Muhammad Farid Fauzi dan Miftahul Huda 2022). Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) merupakan organisasi yang menaungi zakat secara luas. Secara definisi, pembentukan Lembaga Zakat (LPZ) adalah yayasan yang bertanggung jawab untuk mengawasi zakat, *infaq*, dan *shadaqah*, baik yang dibingkai oleh otoritas publik seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh daerah setempat dan dijaga oleh otoritas publik seperti LAZ. Pemanfaatan zakat pengurus adalah pemanfaatan harta zakat yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga mampu mencapai kemaslahatan pribadi.

Allah telah memberikan informasi tentang zakat kepada kita semua tentang bagaimana mengelola zakat agar individu dapat berkembang. Sesuai prinsip, baik dalam Al-Quran maupun as-Sunnah, yang bertanggung jawab atas bantuan pemerintah semacam itu adalah otoritas publik, dengan alasan bahwa tugas otoritas publik adalah sebagai "khalifah Allah" dan sebagai "khalifah khala'ifillah". Yayasan/kantor yang memenuhi syarat untuk mengawasi zakat adalah otoritas publik atau spesialis. Ini sesuai dengan pentingnya pasal 103 Surat At-Taubah, hadits-hadits nabi baik sebagai perkataan maupun sebagai perbuatan dan penguasaan Khulafaur Rasyidun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Seperti ditunjukkan oleh (Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R 2019), penguatan adalah pengembangan bersama oleh banyak pelatihan dan bidang: peningkatan area lokal, ilmu otak, instruksi, masalah keuangan, dan penyelidikan perkembangan sosial dan asosiasi. Meskipun demikian, pemahaman umum tentang penguatan diperlukan. mencirikan penguatan secara tegas dalam usaha dan proyek akan bergantung pada individu dan pengaturan tertentu yang disertakan. Sebagai definisi keseluruhan, (Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R 2019) mengusulkan bahwa penguatan adalah siklus sosial berlapis-lapis yang membantu individu untuk mengawasi kehidupan mereka

sendiri. Ini adalah cara paling umum untuk mengembangkan kekuatan (yaitu, kemampuan untuk menerapkan) pada individu, untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, dalam jaringan mereka, dan dalam masyarakat umum mereka yang merupakan salah satu konsekuensi dari makna penguatan ini adalah bahwa orang dan masyarakat pada tingkat yang sangat dasar terkait (Aan Suhendri dan Ahmad Mukhlisin 2018).

Sementara itu, upaya untuk mendistribusikan kembali kekuasaan melalui perubahan desain sosial. Penguatan menggarisbawahi bahwa individu mendapatkan kemampuan, informasi, dan kemampuan yang memadai untuk memengaruhi rutinitas sehari-hari mereka sendiri dan kehidupan orang lain yang mereka sayangi (Muhammad Farid Fauzi dan Miftahul Huda 2022). menggarisbawahi tahapan-tahapan sistem yang harus dilakukan dalam penguatan wilayah lokal, khususnya sebagai berikut

1. Membantu daerah setempat dalam melacak masalah tersebut.
2. Mengarahkan pemeriksaan (investigasi) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Gerakan ini umumnya dilakukan dengan mengonsep, membingkai sekumpulan percakapan, dan sesekali mengadakan pertemuan lokal (konsisten).
3. Memutuskan besarnya kebutuhan isu-isu, dalam arti mengatur dan memilih masing-masing isu yang paling kritis untuk diselesaikan.
4. Mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi mengingat metodologi sosiokultural yang ada pada masyarakat.
5. Lakukan langkah nyata untuk mengatasi masalah utama.
6. Kaji keseluruhan rangkaian dan siklus penguatan untuk menilai tingkat kemajuan dan kekecewaan.

Dalam melakukan penguatan wilayah lokal, diperlukan suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Usaha penguatan wilayah lokal harus diselesaikan melalui tiga cara, yaitu:

1. Menciptakan udara atau lingkungan yang memungkinkan kemampuan daerah setempat untuk berkreasi (*empowering*). Di sini tahap awal adalah pengakuan bahwa setiap orang, setiap masyarakat umum memiliki potensi yang bisa diciptakan.
2. Membentengi potensi atau kekuatan yang digerakkan oleh daerah setempat(memungkinkan). Dalam sistem ini, diperlukan cara yang lebih pasti selain membangun lingkungan atau air. Terlibat juga menyiratkan perlindungan. Selama waktu yang dihabiskan penguatan, yang lemah harus dijaga agar tidak menjadi lebih rapuh karena mereka kurang rapuh meskipun padat.
3. Mengaktifkan juga menyiratkan pengamanan. Dalam sistem penguatan, yang lemah harus dijaga agar tidak menjadi lemah, karena tidak adanya kemampuan untuk menghadapi bidang kekuatan. Dengan demikian, keamanan dan pembelajaran terhadap yang lemah sangat mendasar dalam hal penguatan wilayah lokal. Menjaga bukan berarti melepaskan diri dan menutup diri dari pergaulan karena itu tidak akan membentengi, tetapi justru akan sangat merugikan. Pengamanan harus dilihat sebagai pekerjaan untuk mencegah kontes yang tidak konsisten, serta dimanfaatkan oleh area kekuatan yang serius bagi yang lemah.

Pengentasan kemiskinan juga merupakan komitmen daerah setempat dengan memberikan zakat, infaq, dan infak. Setiap pucuk keluarga memiliki komitmen untuk mengakomodir individunya agar kebutuhannya terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26). Terlebih lagi, zakat penting untuk kepercayaan individu yang harus dipenuhi sesuai pengaturan syariat. Sumber zakat tidak semata-mata untuk menutupi kebutuhan fakir miskin selama satu tahun, tetapi tambahan untuk seumur hidup. Zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja atau untuk menghasilkan modal yang ditunjukkan dengan kemampuan dan kesanggupan individu, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Terlepas dari manusia dan jaringannya, otoritas publik diarahkan untuk berperan dalam meringankan kebutuhan melalui pengelolaan zakat. Untuk itu, otoritas publik telah menetapkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Zakat.

Khawatir akan kemelaratan adalah hal yang sama, dan telah terjaditelah menjadi konsentrasi cukup lama oleh mahasiswa sejarah, sosiolog dan ahli keuangan. Penyebabnya telah dikenali, mulai dari kekurangan dalam organisasi pemerintah, hingga pengkhianatan kerangka sosial dan moneter. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari mengubah kerangka pensiun yang dikelola pemerintah hingga mengubah keadaan kerangka keuangan. Karena flotsam dan jetsam adalah masalah multi-segi, penyelesaian sampah membutuhkan aktivitas yang tersusun. Konflik global melawan kemelaratan, terlepas dari usaha rumahan, meminta bantuan dari negara kaya ke negara malang.

Penguatan keuangan daerah tercermin dalam pemahaman bahwa masyarakat umum seharusnya diaktifkan jika memiliki setidaknya salah satu dari beberapa faktor.

1. dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup dan perekonomian yang mantap.
2. dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi.
3. dapat mengelola bahaya dan serangan luar.
4. Dapat imajinatif dan terwujud dalam realisasi diri dan mengikuti pergaulan dengan berbagai negara dan bangsa.

Penguatan moneter daerah merupakan upaya menghimpun kekuatan (daerah) dengan cara memberdayakan, membangkitkan, dan mengangkat isu-isu potensi keuangan yang dimilikinya dan berusaha untuk memupuknya. Penguatan area lokal merupakan komponen penting yang memungkinkan masyarakat umum untuk membayar. Dari perspektif yang kuat, itu adalah peningkatan dan kemajuan diri. Penguatan wilayah lokal adalah sumber dari apa yang dikenal sebagai Fleksibilitas Publik.

Percakapan ekonomi individu, ada beberapa prospek yang perlu dipertimbangkan.

1. Perekonomian individu secara praktis tidak dapat dibedakan dari perekonomian lokal Indonesia. Sementara Muslim sendiri terdiri dari 87% dari populasi absolut. Hasil dari pemahaman ini adalah anggapan kemajuan masyarakat selesai yang tersampaikan secara merata baik ke atas maupun secara merata, maka pada saat itu juga berimplikasi pada perbaikan ekonomi umat Islam.
2. Perekonomian ummat adalah wilayah yang dibatasi oleh santri-santri. Pembatasan ini memiliki keprihatinan tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islami dan mana yang abangan.

Satu lagi signifikansi ekonomi ummat adalah badan-badan yang dibingkai dan diawasi oleh perkembangan Islam. Petunjuk ini mengacu pada organisasi yang diciptakan oleh perkembangan Kristen yang telah berhasil dalam hal mengamankan diri mereka sendiri sebagai kombinasi dan bekerja di bidang-bidang, misalnya perbankan, rumah bangsawan, pengiriman pertukaran impor, akomodasi, percetakan, percetakan dan usaha lainnya. Sehingga cenderung direduksi bahwa penguatan keuangan ummat mengandung arti upaya untuk memperluas penghormatan lapisan budaya Islam dari keadaan serba kekurangan, serta melepaskan diri dari jerat kemelaratan dan keterbelakangan moneter. Pada akhirnya, sebagai karya untuk membangun kemandirian individu di bidang keuangan.

Penguatan keuangan bagi masyarakat miskin merupakan program publik yang mencakup semua arisan, serta yayasan zakat, baik BAZNAS maupun LAZNAS. Di Indonesia sendiri, beberapa program zakat telah dilakukan secara Eksplisit untuk membantu penanggulangan kemiskinan dan penguatan daerah, misalnya Program Permulaan Perbaikan Daerah "Misi Zakat Maju Masyarakat di Monkey Island", Rumah Cerdas dan Penguatan Daerah dan Pemberdayaan Daerah. Penguatan Dhuafa melalui program Zakat People Group Improvement (ZCD). Menurut Direktur BAZNAS Didin Hafidhudin, penguatan ini bersifat integratif dan menyeluruh. "Penguatan bukan hanya moneter dan kesejahteraan, tetapi juga agama, karakter, dan etika."

Contoh penggunaan zakat adalah dengan perencanaan keuangan cadangan zakat yang efektif. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat berpendapat bahwa pemerintah Islam diizinkan untuk memproduksi jalur produksi atau organisasi dari aset zakat untuk

kemudian kepemilikan dan manfaat untuk mendukung orang miskin, sehingga akan mengatasi masalah mereka selamanya. Pengganti pemerintahan yang sedang berjalan dapat diperankan oleh Kantor Amil Zakat atau Amil Zakat Pembentukan yang handal dan mahir (Zahraturun 2019).

Selain zakat, ada berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk melibatkan individu, khususnya infaq dan sadaqah. Infaq dan sadaqah penting untuk zakat. Jadi alasan memampukan individu adalah agar orang miskin bisa mandiri dengan membayar dari usaha yang dijalankannya. Modal bisnis yang diberikan dapat diputar tanpa henti, dihabiskan dalam beberapa hari, namun dibuat dan digunakan untuk membantu organisasi lokal yang dengan pengalangan mengatasi masalah mereka. Membentuk kapabilitas dewan menjadi empat kapabilitas utama, yaitu: Arranging, Activating, Putting together, dan Controlling. Dalam administrasi, ada 4 hal yang menjadi bagian penting dari zakat yang dilakukan oleh yayasan, yaitu pendistribusian khusus, pelaksana, penggunaan dan peredaran.

Assortment adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan harta ZIS dari muzakki. Penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang diambil dari daerah setempat merupakan pekerjaan, kemampuan dan penugasan bidang penghimpunan. Dalam menyelesaikan latihan penunjang penaikan ini bagian sortasi dapat memilah berbagai jenis latihan. Menurut (Thoharul Anwar 2018) ada dua macam kegiatan, yaitu pengumpulan janji pengurus dan pemberian administrasi. Dengan bantuan kontributor, mereka tidak akan merasa frustrasi karena mereka yakin mereka tidak benar-benar fokus. Pencatatan nama-nama penyumbang dirasa penting karena menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil, dan selanjutnya mustahiq. Kemungkinan zakat yang ada di yayasan sangat persuasif dalam hubungan ini. Di Indonesia, potensi zakat sangat besar dan banyak analis menilai bahwa zakat bisa menjadi jawaban penting untuk masalah bantuan pemerintah.

Tidak ada perbedaan antara desain moneter zakat dengan konstruksi organisasi keuangan lainnya, desain moneter zakat terdiri dari dua wilayah, yakni khusus pembukuan dan pemodal. Ada dua konfirmasi yang dilengkapi, yaitu pemeriksaan kuitansi dan konsumsi. Pengecekan resi dimulai sejak harta dipindahkan dari muzakki sampai masuk ke lembaga zakat. Konfirmasi harta aktif dilihat dari saat diserahkan sampai dengan pencairan harta. Sedangkan pencatatan keluar masuknya uang tunai merupakan komponen bidang pembukuan.

Sungguh, pembukuan sebenarnya menggambarkan dua sudut pandang, yaitu pembukuan keuangan khusus dan pembukuan eksekutif. Pembukuan keuangan dilakukan dengan artikulasi standar pembukuan, sedangkan pembukuan eksekutif dilakukan sesuai dengan persyaratan pendirian. Manajerial dan pembukuan para pengurus merupakan kebutuhan pokok bagi pengurus di yayasan zakat. Pengelola zakat harus memiliki rencana kerja dan kerangka manajerial yang lebih jelas dan tidak bisa menjalankan yayasan dengan leluasa. Selain itu, zakat penting untuk cinta wajib yang harus diselesaikan oleh umat Islam dan administrasinya juga penting untuk mencapai tujuan dari peraturan zakat itu sendiri. Disinilah pentingnya administrasi Islam dalam administrasi zakat.

Kecerdasan pembagian manfaat inilah yang mendorong maju atau mundurnya suatu yayasan zakat, khususnya bagaimana lembaga zakat menyebarkan harta zakat dengan perkembangan yang tidak diragukan lagi semakin baik dan dapat memenuhi target penyaluran harta zakat kepada mustahiq. Inti dari zakat itu sendiri adalah program penguatan mustahiq. Beberapa latihan di bidang penggunaan yang dapat dibuat adalah pergantian peristiwa moneter, pelatihan Sumber Daya Manusiadan Layanan Sosial. Artinya, dana zakat bisa digunakan untuk keperluan konsumtif dan juga produktif. Peyaluran ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan asnaf. Latihan penyebaran sangat terkait dengan penggunaan, karena apa yang

akan diedarkan disesuaikan dengan penggunaan. Namun juga tidak lepas dari koleksi dan eksekutifnya. Namun, lembaga zakat juga perlu fokus pada sosialisasi pengurus.

KESIMPULAN

Penyebaran zakat harus dikontrol dengan baik agar tidak terjadi penyembunyian pada siklus pendistribusian. Ada beberapa pengaturan dalam pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara spesifik, menitikberatkan pada penyaluran secara lokal, sosialisasi yang tidak memihak, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Cara ini harus diterapkan agar peredaran zakat sesuai dengan syariat dan dapat mencapai tujuannya, yaitu khusus untuk kemaslahatan individu. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenagakerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa. Serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi si miskin dapat dilakukan melalui memaksimalkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Hal ini dapat terwujud jika potensi zakat benar-benar dapat dieksplorasi secara efektif dan berdaya guna. Dengan melakukan zakat yang dirancang oleh para pengelola di atas, maka kelompok umat Islam akan sepenuhnya layak untuk menjadi sejahtera. Dengan cara yang sama Islam telah mengatur hubungan manusia dengan orang lain sebagai kekhawatiran bagi orang lain.

REFERENSI

- Aan Suhendri dan Ahmad Mukhlisin. 2018. "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* Vol. 4 (1).
- Afrina, Dita. 2020. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2 (2). <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>.
- Aftina Halwa Hyatika, et al. 2021. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol. 4 (2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2013. "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat." *Jurnal Ulul Albab* Vol. 14 (1).
- Kasdi, A. 2017. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 2 (1).
- Mubasirun, M. 2013. "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Inferensi* Vol. 7 (2). <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i2.493-512>.
- Muhammad Farid Fauzi dan Miftahul Huda. 2022. "Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau) Muhammad." *JESM* Vol. 1 (3).
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. 2019. "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* Vol. 9 (1). [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\)](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1)).
- Nasir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Cet. 7. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neva Madinatul Amalia, et al. 2021. "Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 5 (2). <https://doi.org/10.33379/jihbiz/v5i2/870>.

- Thoharul Anwar, A. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 5 (1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- Zahratun, S. 2019. *Peluang dan Tantangan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. 2020. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* Vol. 1 (2). <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>.

